

FASILITASI – BAHAN KAMPANYE – ALAT PERAGA KAMPANYE
2024

Kpt 1228 Tahun 2024, 6 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), 37 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan fasilitasi bahan kampanye dan alat peraga kampanye, serta penambahan bahan kampanye dan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Batang No. 1215 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Batang No. 1221 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Batang No. 1223 Tahun 2024, Kpt KPU Batang No. 1224 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Jenis dan Jumlah dan Spesifikasi Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.
 - Lamp.: 2 hlm.